



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 62 /Kept/403.013/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penetapan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dengan susunan organisasi dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibentuk untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan (PPID) Utama dan dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.
- KEEMPAT : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - g. melakukan penyediaan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan

- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KELIMA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu:

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup SKPD masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KELIMA : Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkonsultasi dengan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/254/Kept/403.013/2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 Pebruari 2019

BUPATI MAGETAN,




SUPRAWOTO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 62 /Kept./403.013/2019

TANGGAL : 8 Pebruari 2019

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



BUPATI MAGETAN,

SUPRAWOTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 62 /Kept./403.013/2019

TANGGAL : 8 Pebruari 2019

SUSUNAN ANGGOTA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	1. Bupati Magetan
2.	Pengarah	2. Wakil Bupati Magetan
3..	Tim Pertimbangan	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan 1. Asisten Pemerintahan Sekdakab Magetan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan 3. Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan 4. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan 5. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 6. Staf Ahli Bidang Pemasarakatan dan Sumber Daya Manusia
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
5.	Bidang-Bidang: a. Sekretaris PLID b. Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Pejabat Fungsional pada Dinas Komunikas dan Informatika Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika

1	2	3
	c. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika
	d. Fasilitasi Sengketa Informasi	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan
6.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah 2. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah 3. Sekretaris Inspektorat 4. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Politik 5. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 8. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD dr. Sayidiman 9. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD 11. Sekretaris Dinas Sosial 12. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 13. Sekretaris Dinas Kesehatan 14. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 15. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 16. Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan 17. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja

1	2	3
		<p>18. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>19. Sekretaris Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>20. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>21. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>22. Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>23. Sekretaris Dinas Perhubungan</p> <p>24. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p> <p>25. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</p> <p>26. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>27. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>28. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan</p> <p>29. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>30. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Magetan</p> <p>31. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan</p> <p>32. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan</p> <p>33. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Magetan</p> <p>34. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setdakab. Magetan</p> <p>35. Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setdakab. Magetan</p> <p>36. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Magetan</p> <p>37. Kepala Bagian Humas dan Protokol</p>

1	2	3
		38. Kepala Bagian Umum Setdakab.Magetan 39. Kepala Bagian Organisasi Setdakab.Magetan 40. Sekretaris Kecamatan Magetan 41. Sekretaris Kecamatan Panekan 42. Sekretaris Kecamatan Plaosan 43. Sekretaris Kecamatan Poncol 44. Sekretaris Kecamatan Parang 45. Sekretaris Kecamatan Lembeyan 46. Sekretaris Kecamatan Kawedanan 47. Sekretaris Kecamatan Takeran 48. Sekretaris Kecamatan Bendo 49. Sekretaris Kecamatan Maospati 50. Sekretaris Kecamatan Kartoharjo 51. Sekretaris Kecamatan Barat 52. Sekretaris Kecamatan Karangrejo 53. Sekretaris Kecamatan Karas 54. Sekretaris Kecamatan Sukomoro 55. Sekretaris Kecamatan Ngariboyo 56. Sekretaris Kecamatan Nguntoronadi 57. Sekretaris Kecamatan Sidorejo 58. Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Lawu Tirta

BUPATI MAGETAN,


SUPRAWOTO